

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam suatu perkawinan terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki sifat, perilaku, dan karakteristik yang berbeda, kemudian disatukan oleh suatu ikatan perkawinan sehingga memiliki tujuan hidup yang sama yaitu menjadi pasangan suami istri yang sah, baik di mata agama maupun di mata hukum. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan suami istri akan memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu mendapatkan keturunan dan juga menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, diperlukan adanya komitmen dan kepercayaan dari setiap individu.²

Sebuah pernikahan yang ideal adalah hidup bersama dalam satu atap, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. memberikan kedekatan, pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, perkembangan dan hal itu semua berhubungan dengan hak, tugas dan kewajibannya masing-masing.³ Seiring berjalannya perubahan zaman dan

² Devy Anggita Putri, Sumardijjati “*pola komunikasi pada pasangan tentara nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga hubungan pernikahan jarak jauh*”. (2022), Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 9 No 9. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/8022/5317>, Diakses pada 10 Agustus 2024

³ Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni, “*POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA BATUJAYA, KARAWANG*”, (2020). Jurnal hukum keluarga dan peradilan islam Vol 1, No 2. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyah/article/view/9913>, Diakses pada 19 September 2024

kemajuan teknologi, permasalahan mengenai perkawinan mengalami banyak perkembangan. Seperti yang sering terlihat sekarang yaitu perkawinan yang terpisah oleh jarak fisik, atau yang dikenal sebagai *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh. Hubungan ini adalah dimana pasangan terpisah oleh jarak dan tidak bisa berdekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. Seperti halnya terdapat pada 2 keluarga di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang di mana pasangan ini menjalankan hubungan jarak jauh dikarenakan tuntutan pekerjaan menjadi seorang Abdi Negara. Pekerjaan ini yang menjadi alasan mereka tinggal berjauhan, kebijakan dari tempat kerja memutuskan suami ke luar kota, dan konsekuensinya harus berpisah dengan istrinya dalam waktu tertentu.⁴

Suami harus menjalankan kewajiban sebagai anggota TNI-AD dan ditugaskan di luar kota yaitu di Timika Papua dengan jarak antara Jombang-Timika Papua -2877 km atau 1784 mil dengan menggunakan pesawat terbang dengan kecepatan jelajah 750 km / jam akan -3 jam. dan 50 min. Hal ini menjadikan sebuah persoalan rumah tangga mereka dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami, Salah satunya yaitu kebutuhan istri dalam hal jima' (berhubungan intim suami istri) dan juga mendidik istri serta menjaga dan melindungi istrinya dengan baik secara langsung.

⁴ Nabila Falah “*pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage*” (2022) AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1 No 2, https://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1443/883 Diakses pada 10 September 2024.

Terpenuhinya hak bagi pasangan suami istri jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Maka pasangan yang berstatus suami istri secara sah mempunyai hak dan kewajiban baru sebagai suami ataupun sebagai istri dalam rumah tangganya yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga sangatlah penting agar terciptanya keluarga maslahah.

Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami ataupun istri yang hidup bersama pada Pasal 31 menekankan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk hidup rukun dalam perkawinan mereka. Ini berarti mereka harus menjaga hubungan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 34 mengatur tentang hak suami atau istri untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan jika mereka berada dalam kondisi di mana kehidupan perkawinan tidak dapat dipertahankan, misalnya dalam situasi perpisahan atau masalah dalam rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antar satu dengan yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami istri lalai

terhadap kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵

Kemudian suami atau istri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, tetapi keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (1)⁶, yang berbunyi “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” pasal ini menggambarkan bahwa meskipun suami memiliki peran sebagai pembimbing dan pemimpin dalam rumah tangga, ia juga harus memastikan bahwa pengambilan keputusan penting dilakukan bersama dengan istri. Selain itu, suami wajib memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini mencerminkan adanya keseimbangan antara peran kepemimpinan dan kewajiban untuk berkolaborasi serta menjaga kesejahteraan keluarga secara bersama.

Penulis tertarik meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah dan menjalani hubungan jarak jauh atau (LDM) dengan perspektif hukum keluarga. Pada pasangan ini mereka sudah menikah saat suami sudah menjadi TNI, sehingga istri sudah mengetahui resiko menjalani pernikahan dari

⁵ Syaiful Anwar, “*HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*”. (2021) Jurnal Kajian Islam Al-Kamal Vol.1 No. 1, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>, Diakses pada 19 September 2024.

⁶ Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

tahun pertama menikah. Alasan peneliti mengambil penelitian di Jogoroto karena terdapat 2 pasangan TNI-AD yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh.

Alasan penulis menggunakan tinjauan tersebut dikarenakan hukum keluarga merupakan metode penetapan hukum untuk mewujudkan kebaikan atau menghindari kesulitan bagi kepentingan hidup manusia di dalam rumah tangga. Pada tinjauan hukum keluarga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh memiliki tantangan alam menjalankannya. Dengan menggunakan konsep ini penelitian dapat membantu memahami dinamika peran dan tanggung jawab pasangan meskipun terpisah jarak.

Berdasarkan paparan fakta tersebut, serta pemilihan lokasi penelitian yang tepat dengan persoalan yang akan di angkat peneliti. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap judul skripsi “ Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Pada 2 Keluarga TNI-AD di Jogoroto)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri dikeluarga TNI-AD di Kecamatan Jogoroto?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di keluarga TNI-AD di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di keluarga TNI-AD di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perspektif hukum keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di keluarga TNI-AD di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam adanya tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pihak baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan ilmu untuk semua orang tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri agar menjadi keluarga maslahah. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah cakrawala perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang keluarga islam.

2. Secara Praktis

1. Bagi pasangan suami dan istri yang menjalani hubungan jarak jauh.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagaimana cara membangun dan pemenuhan hak dan kewajiban pernikahan yang

sedang menjalani kehidupan hubungan jarak jauh LDM (*Long Distance Marriage*). Diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan rumah tangga yang menjalani hubungan jarak jauh.

2. Bagi para calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Penelitian ini dapat memberikan ilmu kepada para pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, dan bekal untuk para pasangan untuk mempersiapkan diri jika suatu saat akan menghadapi hubungan jarak jauh dengan pasangannya.
3. Bagi pemerintah Penelitian ini dapat menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menjalankan hubungan LDM. Terutama untuk instansi seperti KUA, dimana KUA adalah sebuah wadah dibidang urusan agama islam dalam mengurus pernikahan, pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengembangan studi keagamaan khususnya di bidang hukum keluarga islam.

E. Penegasan Istilah

Dengan adanya penegasan istilah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama antara penulis dengan pembaca dalam penafsiran hasil penelitian ini. Adapun beberapa penegasan istilah antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak adalah sesuatu yang kita terima (peroleh) dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan (laksanakan). Pengertian Hak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban berasal dari kata dasar wajib. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi wajib adalah harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sudah semestinya.⁷

Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

b. Suami dan Istri

Suami istri adalah istilah yang merujuk pada dua orang yang telah menikah, baik melalui proses hukum, adat, maupun agama. Suami istri adalah pasangan yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sama-sama memiliki tanggung jawab dan hak tertentu didalamnya.⁸

c. Hubungan Jarak Jauh

Hubungan jarak jauh merupakan hubungan antara pasangan secara terpisah satu sama lain. Hubungan ini menjalin cinta namun terpisah oleh jarak. Hubungan jarak jauh ini mengandalkan komunikasi seperti telepon, pesan teks, dan videocall untuk tetap terhubung.⁹

d. Hukum Keluarga

Hukum keluarga termasuk hukum privat, yakni hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Bidang hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris.¹⁰

e. TNI

TNI, atau Tentara Nasional Indonesia, adalah komponen utama kekuatan pertahanan negara Indonesia yang bertugas melindungi

⁸ UU No 1 Tahun, 1974 tentang perkawinan

⁹ Hubungan jarak jauh, https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_jarak_jauh, Diakses pada 20 Desember 2024

¹⁰ Pengertian Hukum Keluarga, <https://siplawfirm.id/pengertian-azas-dan-dasar-hukum-keluarga/?lang=id>, Diakses pada 20 Desember 2024

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), serta melindungi keselamatan bangsa dari segala ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.¹¹

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan oprasional ini, yang dimaksud Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum keluarga (Studi kasus keluarga TNI-AD di Kecamatan Jogoroto) adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI-AD yang menjalankan hubungan jarak jauh menggunakan perspektif hukum keluarga,

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap hasil penelitian. Secara berurutan, sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhi

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen seperti sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

¹¹ UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Bagian utama sebagai inti dari penelitian, terbagi dalam beberapa bab dengan sub-bab yang saling terkait.

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Didalam bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya mengenai Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif keluarga masalah.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini didalamnya berisi tentang: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi paparan data hasil penelitian, dan hasil data pemenuhan hak dan kewajiban di keluarga TNI-AD di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Bab V Pembahasan, berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang menjelaskan hasil dari teori hukum keluarga pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TNI-AD di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Bab VI Penutup, berisi ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran untuk pertimbangan kedepannya.